



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 218 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KE
PALA DESA, DESA DADAPAN KECAMATAN
NGRONGGOT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Pe-
merintahan Desa, khususnya di Desa Dadapan Kecamatan
Ngronggot dengan telah diberhentikan dengan hor-
mat tidak atas permintaan sendiri Sdr. S.A. GHOZALI,
dari jabatan Kepala Desa, Desa Dadapan dengan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tang -
gal 1989 Nomor : Tahun di-
pandang perlu segera menunjuk dan mengangkat Penja -
bat Kepala Desa, Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa Sdr. SUHADI WARDOYO, Pekerjaan Sekretaris Desa
Desa Dadapan dipandang cakap dan mampu untuk ditun -
juk dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa
Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
- MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-
tahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981,
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat-
an, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala
Desa ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian, Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 31 Juli 1989, Nomor : 141/19932/013/1989 perihal Permohonan ijin Persetujuan Pemberhentian Sdr. S.A. GHOZALI, dari Jabatan Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA DADAPAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUHADI WARDOYO , Pekerjaan Sekretaris Desa, Desa Dadapan sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari - hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari - hari sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 3.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 hektar diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 4 - 9 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
8. Sdr. Camat N g r o n g g o t